



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1623.1.1/KP.01/SJ/06/2023
NOMOR : 20/HM.04.01/2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-06-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ICHSAN FUADY, S.E. : Selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2023, tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini, sesuai tugas dan fungsinya, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Bawaslu Republik
Indonesia

BKN

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN.

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN; dan
 - b. untuk mempercepat proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN berupa Seleksi Substansi Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 1. Nilai total seleksi substansi Pemilihan Umum bagi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 2. Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan soal seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyerahkan data peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Bawaslu Republik Indonesia		
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - menerima soal seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - menerima data peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN;
 - menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - menyelenggarakan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - Nilai total Seleksi Substansi Pemilu bagi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan dan rinciannya

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- untuk setiap peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
2. Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, dan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negera BKN.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN.
- (3) Tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNPB sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bawaslu Republik Indonesia		
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat peserta yang berhalangan sehingga tidak dapat mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Metode CAT BKN, **PIHAK KESATU** tidak dapat menarik kembali pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:


1. PIHAK KESATU

u.p. : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon : 021 - 31902128
Faksimile : -
Email : tusekjen2016@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 9


KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, gangguan sistem yang menyebabkan kerugian finansial, dan hal lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi dalam lingkup nasional atau secara lokal di wilayah pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan penghentian sementara kepada **PIHAK** lainnya dan ditembuskan kepada pimpinan masing-masing segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dapat dianggap memungkinkan.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

BKN			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 11
ADENDUM

Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Bawaslu Republik Indonesia



ICHSAN FUADY
Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA,
Badan Kepegawaian Negara

IMAS SUKMARIAH
Sekretaris Utama

Bawaslu Republik Indonesia	
-------------------------------	--

BKN			
-----	--	--	--